



PUTUSAN

Nomor 1665/Pdt.G/2022/PA.Pbg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purbalingga yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Purbalingga, XXX, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di KABUPATEN PURBALINGGA dalam hal ini memberikan kuasa kepada ADVOKAT, Advokat yang berkantor di KOTA BEKASI berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Agustus 2022, sebagai Penggugat, melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Purbalingga, XXX, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di KABUPATEN PURBALINGGA sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 29 Agustus 2022 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 1665/Pdt.G/2022/PA.Pbg, tanggal 29 Agustus 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang sah telah melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu tanggal XXX di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) KABUPATEN

Halaman 1 dari 16 putusan Nomor 1665/Pdt.G/2022/PA.Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PURBALINGGA dengan mendapatkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0014/014/II/2017 tanggal XXX ;

2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat hidup sebagaimana layaknya suami istri dengan berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Desa Tegal Pingen Rt. 002/ Rw. 001, KABUPATEN PURBALINGGA.

3. Bahwa Bahwa dari pernikahan antara Pengugat dan Tergugat telah di karuniai anak 1 (satu) orang yang bernama :

- **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, lahir di Purbalingga, Kabupaten Purbalingga, tanggal 1 November 2018 (umur 4 tahun);

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal pernikahan sampai dengan tahun 2022, bentuk masalah adanya fitnah dan kecemburuan yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat dalam hal pekerjaan/dagangan Penggugat dalam penjualan kepada pihak pembeli yang pulang /selesai disore hari (jam 4 Sore);

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2022.

6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena :

6.1. Tergugat pergi meninggalkan rumah dipagi hari tanpa tujuan yang jelas dan pulang larut malam (jam 12.30 malam).

6.2. Tergugat setelah pernikahan tidak berkerja .

6.3. Tergugat hanya bermain judi .

6.4. Tergugat tidak memberi nafkah Penggugat maupun untuk kebutuhan rumah tangga.

6.5. Tergugat pergi dari rumah tanpa minta ijin Penggugat.

7. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama 3 bulan telah pisah rumah dan pergi adalah Tergugat.

8. Bahwa selama ini Penggugat sudah mencoba untuk bersabar dan telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara musyawarah atau bicara

Halaman 2 dari 16 putusan Nomor1665/Pdt.G/2022/PA.Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat secara baik-baik, namun perilaku Tergugat tidak juga berubah, bahkan Penggugat telah mohon pihak ketiga yaitu orang tua Penggugat dan keluarga untuk menasehati Tergugat tetapi tidak didengar dan diikuti oleh Tergugat;

9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Agama Purbalingga atau Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat TERGUGAT terhadap Penggugat PENGGUGAT .
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT lahir di Purbalingga, Kabupaten Purbalingga, tanggal 1 November 2018 berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putus seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam

Halaman 3 dari 16 putusan Nomor1665/Pdt.G/2022/PA.Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, maka kewajiban Majelis Hakim untuk mendamaikan tidak dapat dilakukan, namun demikian Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : XXX tanggal XXX atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1, tanggal dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX tanggal XXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KABUPATEN PURBALINGGA. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya melalui petugas KUA Kecamatan Purbalingga yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2, tanggal dan diparaf;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : XXX tanggal XXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya melalui petugas KUA Kecamatan Purbalingga yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3, tanggal dan diparaf;

B. Saksi;

Halaman 4 dari 16 putusan Nomor 1665/Pdt.G/2022/PA.Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI I PENGGUGAT**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wirawasta, tempat kediaman di KABUPATEN PURBALINGGA, di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Teman Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat, keduanya sebagai suami istri sah sejak tanggal XXX yang lalu dan dari pernikahan mereka telah dikaruniai keturunan sebanyak 1 orang anak laki-laki bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, lahir di Purbalingga, Kabupaten Purbalingga, tanggal 1 November 2018 (umur 4 tahun), saat ini dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN PURBALINGGA;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak awal pernikahan sampai dengan tahun 2022, hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dimana selalu terjadi pertengkaran dan perselisihan yang dikarenakan **Tergugat pergi meninggalkan rumah dipagi hari tanpa tujuan yang jelas dan pulang larut malam, Tergugat setelah pernikahan tidak berkerja, Tergugat hanya bermain judi dan Tergugat tidak memberi nafkah Penggugat maupun untuk kebutuhan rumah tangga;**
 - Bahwa terhitung sejak bulan Juni 2022, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dimana Tergugat pergi meninggal Penggugat sampai sekarang;
 - Bahwa saksi mengetahui anak Penggugat dan Tergugat bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT** dalam asuhan Penggugat sampai sekarang dalam keadaan sehat dan terjaga dengan baik serta terjamin kehidupannya;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat adalah seorang ibu yang taat

Halaman 5 dari 16 putusan Nomor1665/Pdt.G/2022/PA.Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melaksanakan kewajiban agama dan mempunyai sifat penyayang terhadap anaknya, sehingga patut **pengasuhan** anak bernama **ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT** diberikan kepada Penggugat;

- Bahwa keadaan rumah tangga mereka setelah berpisah sudah sulit untuk dipersatukan lagi, diantara mereka sudah tidak pernah berkomunikasi yang baik layaknya suami isteri;
- Bahwa pihak Keluarga Penggugat sudah berusaha menasihati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI II PENGUGAT**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di KABUPATEN PURBALINGGA, di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat, keduanya sebagai suami istri sah sejak bulan Januari 2017 yang lalu dan dari pernikahan mereka telah dikaruniai keturunan sebanyak 1 orang anak laki-laki bernama **ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT**, lahir di Purbalingga, Kabupaten Purbalingga, tanggal 1 November 2018, saat ini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Tegal Pingen Rt. 002/ Rw. 001, KABUPATEN PURBALINGGA;
- Bahwa sejak awal pernikahan sampai dengan tahun 2022, hubungan antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis dimana selalu terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan **Tergugat pergi meninggalkan rumah dipagi hari tanpa tujuan yang jelas dan pulang larut malam, Tergugat setelah pernikahan tidak berkerja, Tergugat hanya bermain judi dan Tergugat tidak memberi nafkah Penggugat maupun untuk**

Halaman 6 dari 16 putusan Nomor1665/Pdt.G/2022/PA.Pbg



kebutuhan rumah tangga;

- Bahwa terhitung sejak bulan Juni 2022 atau sudah lebih 3 bulan, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui anak Penggugat dan Tergugat bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT** dalam asuhan Penggugat sampai sekarang dalam keadaan sehat dan terjaga dengan baik serta terjamin kehidupannya;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat adalah seorang ibu yang taat melaksanakan kewajiban agama dan mempunyai sifat penyayang terhadap anaknya, sehingga patut **pengasuhan** anak bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT** diberikan kepada Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga mereka setelah berpisah sudah sulit untuk dipersatukan lagi, diantara mereka sudah tidak pernah berkomunikasi yang baik layaknya suami isteri;
- Bahwa pihak Keluarga Penggugat sudah berusaha menasihati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil gugatannya dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal ihwal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya telah ternyata hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatannya, sedangkan Tergugat tidak

Halaman 7 dari 16 putusan Nomor1665/Pdt.G/2022/PA.Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang menghadap di muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan pula tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sehingga tidak layak dilakukan mediasi;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap di muka sidang, sehingga dapat diduga Tergugat telah tidak mengindahkan panggilan Pengadilan dan/atau telah membenarkan dan tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa kehadiran Tergugat dan Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan dengan putusan *verstek*, sesuai dengan ibarat nash dalam Kitab Al Anwar II: 149 yang berbunyi sebagai berikut:

وإن تعذر إحضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya : " Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan maka Hakim boleh memeriksa gugatan tersebut beserta bukti - bukti yang diajukan dan memberikan putusan atasnya ";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR jo Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah gugatan perceraian dengan alasan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu yang harus dibuktikan oleh Penggugat adalah dalil-dalil yang dijadikan alasan gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi di muka sidang yang akan Majelis Hakim dipertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 8 dari 16 putusan Nomor 1665/Pdt.G/2022/PA.Pbg



Menimbang, bahwa bukti Penggugat yang diberi tanda P.1, P.2 dan P.3 seluruhnya berupa fotokopi yang telah dicocokkan oleh Majelis Hakim di muka sidang dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di muka sidang;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang merupakan akta autentik dan menjelaskan mengenai identitas Penggugat yang bertempat tinggal Kabupaten Purbalingga, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka menurut Pasal 165 HIR mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*), serta terbukti benar identitas Penggugat seperti yang tercantum dalam surat gugatan, dimana Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Purbalingga, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Purbalingga berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat pada point 1, Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi **Kutipan Akta Nikah** yang telah memenuhi maksud Pasal 165 HIR jo. Pasal 1888 KUH Perdata jo. Pasal 2 ayat (3) Undang- Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil suatu bukti autentik;

Menimbang, bahwa dalam bukti P.2 tersebut telah diterangkan Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan akad nikah secara hukum Islam pada tanggal XXX dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil suatu bukti autentik untuk perkara a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu bukti autentik, maka menurut Pasal 165 HIR bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*), dengan demikian dalil gugatan Penggugat posita angka 1 harus dinyatakan terbukti, bahwa sejak tanggal XXX Penggugat dan Tergugat telah

Halaman 9 dari 16 putusan Nomor1665/Pdt.G/2022/PA.Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terikat dalam suatu perkawinan yang sah sesuai dengan Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dan gugatan Penggugat memiliki dasar hukum yang sah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat pada point 3, Penggugat telah mengajukan bukti P.3 berupa fotokopi **Kutipan Akta Kelahiran** anak bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, lahir di Purbalingga, Kabupaten Purbalingga, tanggal 1 November 2018 (umur 4 tahun), sehingga berdasarkan bukti tersebut menjadi terbukti Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai seorang anak laki-laki bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, lahir di Purbalingga, Kabupaten Purbalingga, tanggal 1 November 2018 (umur 4 tahun) yang telah memenuhi maksud Pasal 165 HIR jo. Pasal 1888 KUH Perdata jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil suatu bukti autentik dan sekaligus telah memenuhi syarat materil;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi alasan perceraian dalam perkara *a quo* adalah yang menyangkut alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Majelis Hakim perlu mendengar keterangan dari pihak keluarga dan atau orang yang dekat dengan Penggugat sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut di atas di hadapan persidangan, dalam perkara *a quo* saksi-saksi tersebut bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi (Pasal 145 HIR) dan keterangannya itu diberikan di bawah sumpah menurut agama yang dianutnya, serta kesaksiannya tersebut bersesuaian dan berhubungan satu dengan yang lain dan atas dasar penglihatan saksi-saksi sendiri, berdasarkan Pasal 170 dan Pasal 171 HIR, maka saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti

Halaman 10 dari 16 putusan Nomor1665/Pdt.G/2022/PA.Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi. Oleh karena itu kesaksiannya tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang didukung oleh bukti P.1, P.2 dan P.3 serta keterangan 2 (dua) orang saksi telah ditemukan fakta kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat keduanya sebagai suami istri sah sejak tanggal 7 Januari 2017 dan dari pernikahan mereka telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, lahir di Purbalingga, Kabupaten Purbalingga, tanggal 1 November 2018;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan hamonis, namun sejak awal tahun 2019, hubungan antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis, selalu ada pertengkaran dan perselisihan yang sebabkan **Tergugat pergi meninggalkan rumah dipagi hari tanpa tujuan yang jelas dan pulang larut malam, Tergugat setelah pernikahan tidak berkerja, Tergugat hanya bermain judi dan Tergugat tidak memberi nafkah Penggugat maupun untuk kebutuhan rumah tangga;**
3. Bahwa terhitung sejak bulan Juni 2022 atau sudah lebih 3 bulan, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dimana Tergugat pergi meninggal Penggugat sampai sekarang;
4. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT** dalam asuhan Penggugat sampai sekarang dalam keadaan sehat dan terjaga dengan baik serta terjamin kehidupannya;
5. Bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang taat melaksanakan kewajiban agama dan mempunyai sifat penyayang terhadap anaknya;
6. Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha menasihati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa keadaan rumah tangga mereka setelah berpisah sudah sulit untuk dipersatukan lagi, diantara mereka sudah tidak pernah berkomunikasi yang baik layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat

Halaman 11 dari 16 putusan Nomor1665/Pdt.G/2022/PA.Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa suami atau isteri mengabaikan norma perkawinan maka ikatan perkawinan akan sangat rentan terhadap adanya perceraian. Kenyataan inilah yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
2. Bahwa sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan berpisahnya tempat tinggal serta keengganan Penggugat untuk berdamai (rukun kembali) dengan Tergugat selama dalam proses persidangan, merupakan fakta kongkrit yang menunjukkan bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat sudah sampai pada tingkat pecahnya perkawinan (*broken marriage*);
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali, perkawinan yang telah pecah seperti itu tidak akan membawa maslahat, bahkan akan menyebabkan mudlarat yang lebih besar lagi bagi kedua belah pihak, serta sulit untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana yang diamanatkan al-Qur'an dalam surat ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;
4. Bahwa apabila perkawinan Penggugat dengan Tergugat ini tetap dipertahankan, maka Penggugat dan Tergugat tidak akan dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana tersebut dalam Pasal 33 dan 34 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 77 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أَمْتَالِهِمَا

Artinya : “bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlangsungan hubungan suami

Halaman 12 dari 16 putusan Nomor 1665/Pdt.G/2022/PA.Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



istri antara mereka berdua”;

Menimbang, bahwa disamping itu fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kaidah fihiyyah yang berbunyi :

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan telah terbukti alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat a quo telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan diajukan oleh pihak isteri atas dasar adanya pertengkaran yang terus menerus, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat, sehingga bekas suaminya tidak boleh rujuk dengan bekas isterinya kecuali dengan akad nikah baru ;

Menimbang, bahwa di dalam petitum angka 3 gugatan Penggugat menuntut agar pemeliharaan anak yang bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, lahir di Purbalingga, Kabupaten Purbalingga, tanggal 1 November 2018 diserahkan kepada Penggugat, Majelis akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta bahwa selama ini anak tersebut senyatanya diasuh dan dipelihara oleh Penggugat dan selama dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat dalam keadaan terjaga dengan baik serta terjamin kehidupannya, anak tersebut tetap tumbuh sehat dan mengalami perkembangan baik secara fisik, mental dan kecerdasannya dan

Halaman 13 dari 16 putusan Nomor1665/Pdt.G/2022/PA.Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terdapat bukti bahwa selama dalam pengasuhan Penggugat anak tersebut mengalami penderitaan lahir bathin serta Penggugat adalah seorang ibu yang taat menjalankan kewajiban agama;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut dan fakta hukum yang menunjukkan bahwa anak tersebut tetap dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan masih dalam keadaan belum mumayyiz (berumur kurang dari 12 tahun), maka Majelis Hakim berdasarkan petitum angka 3 dapat mengabulkan hak asuh dan pemeliharaan anak tersebut kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya untuk mengasuh dan memeliharanya;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, lahir di Purbalingga, Kabupaten Purbalingga, tanggal 1 November 2018 yang hak asuhnya diberikan kepada Penggugat, sekalipun demikian, majelis mendasarkan pada Pasal 7 Ayat (1) dan Pasal 26 Ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Penggugat harus memberikan akses kepada Tergugat agar tidak kehilangan haknya selaku ayah kandung bertemu untuk memberikan dan/atau mendapatkan kasih sayang terhadap anak tersebut, terkait hal itu Majelis perlu menambahkan 1 point petitum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman kepada SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017 tentang rumusan hukum rapat pleno Kamar Agama tahun 2017 apabila Penggugat tidak memberikan akses kepada Tergugat yang tidak memegang hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 14 dari 16 putusan Nomor1665/Pdt.G/2022/PA.Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menjatuhkan thalak satu bain sughra Tergugat TERGUGAT terhadap Penggugat PENGGUGAT;
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT lahir di Purbalingga, Kabupaten Purbalingga, tanggal 1 November 2018 berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
5. Menghukum Penggugat untuk memberikan akses kepada Tergugat sebagai ayah kandung untuk dapat bertemu, mengajak dan/atau memberikan kasih sayang kepada anak tersebut dalam dictum angka 4;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sejumlah Rp510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 19 September 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Safar 1444 Hijriah, oleh kami Drs. H. M. Mursyid sebagai Ketua Majelis, Drs. Baridun, S.H. dan Dahsi Oktoriansyah, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Achmad Rathomi, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadir Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Baridun, S.H.

Drs. H. M. Mursyid

Hakim Anggota,

Halaman 15 dari 16 putusan Nomor1665/Pdt.G/2022/PA.Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dahsi Oktoriansyah, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Achmad Rathomi, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 50.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp390.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp510.000,00
(lima ratus sepuluh ribu rupiah)	

Halaman 16 dari 16 putusan Nomor1665/Pdt.G/2022/PA.Pbg